


PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



LAPORAN KEGIATAN HALAQAH KONSTITUSI TAHUN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	5
B.1. Nama dan Tema Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat.....	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Uraian Kegiatan	5
C. EVALUASI KEGIATAN.....	9
C.1. Faktor Keberhasilan	9
C.2. Hambatan	9
E. PEMBIAYAAN	9
F. PENUTUP.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. TOR**
- 4. Kumpulan Nota Dinas**
- 5. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**

PELAKSANAAN KEGIATAN

HALAQAH KONSTITUSI 22 April s.d. 06 Mei 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat. Sebagaimana bulan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi rutin mengadakan kegiatan Halaqah Konstitusi yang ditujukan bagi masyarakat umum, khususnya pengurus masjid dan masyarakat sekitar yang dijadikan tempat diadakannya kegiatan. Namun, tahun ini pelaksanaan Halaqah Konstitusi tidak lagi sama.

Tahun 2021 Bangsa Indonesia masih mengalami musibah bersama dalam bentuk wabah pandemik *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mengharuskan masyarakat berdiam diri di rumah. Pandemi ini telah direspons Pemerintah dengan menetapkan status darurat kesehatan disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini ditetapkan sebagai langkah penanganan *corona virus disease* yang telah menyebabkan jumlah kematian yang tidak sedikit dan telah berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menghendaki agar masyarakat membatasi mobilitas yang berpotensi untuk meningkatkan risiko penularan *corona virus disease*. Ketidakmungkinan penyelenggaraan kegiatan di masjid melahirkan inisiatif panitia Halaqah Konstitusi untuk mengadakan kegiatan berbasis *virtual learning* dalam bentuk *talkshow* interaktif antara narasumber dengan moderator atau host.

Kegiatan Halaqah Konstitusi dilakukan secara daring melalui saluran resmi youtube Mahkamah Konstitusi RI secara *live*. Kegiatan Halaqah Konstitusi dilaksanakan dalam 4 episode dengan sub tema dan narasumber yang berbeda pada tiap episodanya. Adapun narasumber yang mengisi pada kegiatan Halaqah Konstitusi tahun ini antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, pakar tata negara yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan wawasan mengenai Islam, konstitusi, dan hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Memberikan atau menyegarkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi guna menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi di seluruh warga negara;
- b. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan pemahaman kewajiban dan hak konstitusional warga negara;



- c. Mewujudkan harmonisasi pemahaman masyarakat tentang hubungan negara dan agama dilihat dari perspektif UUD NRI Tahun 1945.



B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama dan Tema Kegiatan

“Halaqah Konstitusi: Integritas Konstitusional”.

Dengan Sub Tema:

- a) Integritas dan hak konstitusional di bulan ramadhan;
- b) Penegakan nilai-nilai konstitusi di bulan ramadhan;
- c) Etika birokrasi dan ramadhan;
- d) Islam dan konstitusionalisme.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui *live streaming* di saluran resmi youtube Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 April – 06 Mei 2021 pukul 14:30 WIB – 16:30 WIB yang dibagi menjadi 4 episode.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah masyarakat umum yang tertarik mengikuti kegiatan sehingga peserta berasal dari beragam latar belakang usia, pekerjaan, dan asal daerah.

B.4. Uraian Kegiatan

Panitia menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan Halaqah Konstitusi menggunakan poster *online* yang disebar melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Whatsapp, dan juga Telegram sebelum hari H pelaksanaan kegiatan. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan seputar sub tema, dapat langsung mengirim pertanyaan melalui Instagram @mahkamahkonstitusi pada 1 hari sebelum kegiatan dimulai.

Acara dimulai pada pukul 14:30 WIB oleh moderator yang ditunjuk pada masing-masing episode. Pada saat membuka acara, moderator menyapa narasumber dan juga *viewer* youtube Mahkamah Konstitusi RI serta menjelaskan kepada narasumber sedikit tentang kegiatan Halaqah Konstitusi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber terkait sub tema masing-masing episode yang dikemas menggunakan konsep *talkshow* interaktif antara narasumber dan moderator. Kegiatan dalam bentuk *live streaming* ini membuat



jangkauan peserta kegiatan menjadi sangat luas serta masyarakat dapat melihat kembali tayangan untuk *merefresh* ingatan terkait materi yang disampaikan.

Sesi tanya jawab dilakukan dengan cara moderator membacakan pertanyaan dari *viewer* yang telah bertanya melalui Instagram @mahkamahkonstitusi dan langsung akan dijawab secara jelas oleh narasumber. Keikutsertaan peserta yang mengikuti kegiatan secara *live* di youtube Mahkamah Konstitusi RI silih berganti sehingga sulit menentukan angka yang tepat. Acara ditutup oleh moderator pada pukul 16:30 WIB.



Gambar 1. Halaqah Konstitusi Eps 1





Gambar 2. Halaqah Konstitusi Eps 2



Gambar 3. Halaqah Konstitusi Eps 3





#MengawalKonstitusi #salamKonstitusi #MKRI
(LIVE) Islam dan Konstitusionalisme, Eps. 4

590 x ditonton • Ditayangkan live tanggal 6 Mei 2021

👍 22 💬 0 ➔ BAGIKAN 📌 SIMPAN ...

Gambar 4. Halaqah Konstitusi Eps 4

Adapun moderator dan narasumber pada masing-masing episode adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

Episode	Tanggal	Moderator	Narasumber
I	22 April 2021	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
II	29 April 2021	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
III	4 Mei 2021	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
IV	6 Mei 2021	Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Yudi Latif, M.A., Ph.D.



C. EVALUASI KEGIATAN

C.1. Faktor Keberhasilan

- 1) Masyarakat cukup antusias mengajukan pertanyaan sesuai sub tema melalui Instagram @mahkamahkonstitusi;
- 2) Tayangan Halaqah Konstitusi dilihat lebih dari 150 kali di masing-masing episodanya.

C.2. Hambatan

Terdapat beberapa evaluasi sehingga penyelenggaraan kegiatan selanjutnya terus mengalami perbaikan, diantaranya:

- 1) Ketika berlangsungnya *live streaming*, tidak dapat dipastikan jumlah riil *viewer*;
- 2) Pertanyaan diajukan melalui *chat* Instagram @mahkamahkonstitusi sehingga kegiatan kurang interaktif;
- 3) Perlu persiapan lebih matang terkait *studio shooting live streaming* agar tampilan penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih menarik;
- 4) Kualitas sinyal internet perlu ditingkatkan agar tidak ada gangguan pada penayangan *live streaming* youtube Mahkamah Konstitusi.

D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 Nomor: 077.01.BJ.4246.QDC.051A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebagaimana terlampir.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 18 Mei 2021

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Poster *online* Halaqah Konstitusi episode 1.



Materi pada kegiatan Halaqah Konstitusi episode 1 disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Poster *online* Halaqah Konstitusi episode 2.



Materi pada kegiatan Halaqah Konstitusi episode 2 disampaikan oleh Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.



Poster *online* Halaqah Konstitusi episode 3.



Materi pada kegiatan Halaqah Konstitusi episode 3 disampaikan oleh Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Poster online Halaqah Konstitusi episode 4.



Materi pada kegiatan Halaqah Konstitusi episode 4 disampaikan oleh Yudi Latif, M.A., Ph.D.

**LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN HALAQAH KONSTITUSI TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No	Keterangan	Penerima	Bruto
1	Honor narasumber Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 22 April 2021	Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Rp 3.400.000
2	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 22 April 2021	Santhy Kustrihardiani dkk, 3 orang	Rp 1.800.000
3	Biaya Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 22 April 2021	Koperasi Konstitusi	Rp 1.035.000
4	Honor narasumber Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 29 April 2021	Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.	Rp 3.400.000
5	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 29 April 2021	Ardiansyah Salim dkk, 3 orang	Rp 1.800.000
6	Biaya Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 29 April 2021	Koperasi Konstitusi	Rp 1.035.000
7	Honor narasumber Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 4 Mei 2021	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Rp 1.400.000
8	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 4 Mei 2021	Bambang Sukmadi dkk, 3 orang	Rp 1.800.000
9	Honor narasumber Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2021	Yudi Latif, Ph.D.	Rp 3.400.000
10	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2021	Ardiansyah Salim dkk, 3 orang	Rp 1.800.000
11	Biaya Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2021	Koperasi Konstitusi	Rp 1.035.000
TOTAL			Rp 21.905.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN HALAQAH KONSTITUSI TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Warga Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan tata pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945.

Sebagai imbalan terhadap adanya jaminan hak konstitusional warga negara tersebut, UUD NRI 1945 juga mengatur dan menentukan adanya kewajiban konstitusional setiap warga negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dimaksud juga terdiri atas (i) kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia, dan (ii) kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara, maka kewajiban-kewajiban dimaksud juga dapat dibedakan antara (i) kewajiban asasi manusia, (ii) kewajiban asasi warga negara, dan (iii) kewajiban konstitusional warga negara.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan,

baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk itu, ketentuan-ketentuan hukum yang dirasakan bersifat diskriminatif atau menimbulkan ketidakadilan bagi setiap individu warga negara perlu dilakukan penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dilakukannya *legislatif review* kepada pembentuk undang-undang atau melalui mekanisme *judicial review*. Terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, setiap Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, atau tidak mendapat perlakuan yang sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, tentu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk pada masa reformasi melalui Perubahan UUD 1945, keberadaannya dimaksudkan sebagai bagian strategis dari penataan sistem ketatanegaraan berupa institusionalisasi agenda reformasi yang mencakup demokratisasi, supremasi hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.

MK dibentuk melalui Perubahan ketiga UUD 1945, dan secara resmi berdiri pada 13 Agustus 2003 bersamaan dengan disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan MK dan

putusan-putusan yang telah dihasilkan tentu saja memengaruhi perkembangan dan pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Pengaruh itu menjadi semakin nyata pada saat ditinjau dari sisi putusan MK yang manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, kewenangan MK meliputi memutus pengujian UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil Pemilu, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan kewenangan konstitusional seperti itu, maka MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir terhadap konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's rights*).

Dalam kaitannya dengan posisi MK sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki peran dan tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kaidah dan nilai-nilai konstitusi. Kaidah dan nilai-nilai yang bersumber dari nilai utama (*core value*) ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang membentuk nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan dan urgensi ideologi pancasila. Pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya akan memberi *insight* bahwa Pancasila tidak hanya dipandang sebagai simbol negara semata, tetapi lebih dari itu, Pancasila merupakan kebutuhan dan menjadi *conditio sine qua non* bagi keberlangsungan bangsa dan negara yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan sama kita cintai ini.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi opsi terbaik dan solusi fundamental bagi setiap permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus tetap dijaga sebagai ideologi yang hidup dan terbuka. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya strategis, terstruktur dan sistematis dalam rangka melakukan pemaknaan, relevansi, reaktualisasi, dan internalisasi nilai-nilai pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka (*open and living ideology*).

Terkait hal tersebut, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga kehidupan yang mendasarkan konstitusi selalu dapat dihadirkan dalam setiap perilaku bermasyarakat dan hak-hak konstitusional setiap orang sebagai warga negara dapat dipahami serta terlindungi. Warga Negara adalah objek dalam pembangunan karakter Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pembangunan kesadaran akan sangat bisa berjalan efektif jika dipadukan dalam kegiatan Halaqah Konstitusi pada bulan Ramadhan.

Bulan Ramadhan 1442 H, masih dalam kondisi pandemi covid-19, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam upaya tetap melaksanakan kegiatan ini Pusdik Pancasila dan Konstitusi mendesain kegiatan halaqah konstitusi. Secara etimologi, halaqah berasal dari Bahasa Arab halaqo, yahluqo, dan halqotan yang berarti lingkaran. Menurut istilah, halaqah merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang membahas urusan-urusan keilmuan, khususnya ilmu agama. Dalam halaqah, para jamaah duduk melingkar sehingga bisa saling berhadapan ketika berkomunikasi. Halaqah merupakan metode yang efektif untuk mempererat hubungan sesama muslim karena dalam kegiatan tersebut terjadi proses interaksi yang intensif.

Desain kegiatan Halaqah Konstitusi yang akan dilaksanakan menyesuaikan kondisi pandemi covid-19, dan mengalami sedikit modifikasi dalam bentuk talkshow interaktif antara narasumber dengan moderator atau host. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui saluran

resmi youtube Mahkamah Konstitusi secara live. Kegiatan Halaqah Konstitusi akan dilaksanakan dalam 4 episode dengan sub tema dan narasumber yang berbeda pada tiap episodanya. Adapun narasumber yang akan mengisi pada kegiatan halaqah konstitusi tahun ini antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, pakar tata negara yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan wawasan mengenai Islam, konstitusi, dan hak konstitusional warga negara.

B. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberikan atau menyegarkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi guna menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi di seluruh warga negara. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan pemahaman kewajiban dan hak konstitusional warga negara.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Halaqah Konstitusi dilaksanakan secara live streaming melalui saluran youtube Mahkamah Konstitusi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk talkshow dengan metode diskusi intensif mengenai isu-isu konstitusional yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan :

- Penyusunan jadwal kegiatan, acara dan penentuan sumber daya pendukung;
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja;
- Penetapan narasumber;
- Pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dan dimungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya;

b. Waktu :

Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal:

1. Kamis, 22 April 2021, Pukul 14.30 WIB - 16.30 WIB;
2. Kamis, 29 April 2021; Pukul 14.30 WIB - 16.30 WIB;
3. Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 14.30 WIB - 16.30 WIB;
4. Kamis, 6 Mei 2021. Pukul 14.30 WIB - 16.30 WIB;

E. TEMA KEGIATAN

“Integritas Konstitusional”

Dengan Sub Tema

- a) Integritas dan Hak Konstitusional Warga negara di bulan Ramadhan;
- b) Penegakan Konstitusi di masa pandemi covid-19;
- c) Etika Birokrasi dan Ramadhan;
- d) Islam dan Konstitusionalisme;

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber pembiayaan kegiatan Halaqah Konstitusi dibebankan pada anggaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bogor, April 2021
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi,
Imam Margono



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 125//DK.06.00/04/2021

Kepada Yth: Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Dari : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
Perihal : Permintaan Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
Tanggal : 21 April 2021

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 pada tanggal 22 April 2021, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk permintaan konsumsi kegiatan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pesanan	Jumlah
Takjil Buka Puasa	15 box
Makan Malam	15 box

Permintaan konsumsi kegiatan tersebut dibebankan pada mata anggaran Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan (4246.001.052C.521219).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,
Santhy Kustrihardiani

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Digital Signature
mk1441403529210421012851



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 132//DK.06.00/04/2021

Kepada Yth: Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Dari : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
Perihal : Permintaan Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
Tanggal : 28 April 2021

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 pada tanggal 29 April 2021, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk permintaan konsumsi kegiatan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pesanan	Jumlah
Takjil Buka Puasa	15 box
Makan Malam	15 box

Permintaan konsumsi kegiatan tersebut dibebankan pada mata anggaran Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan (4246.001.052C.521219).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,
Santhy Kustrihardiani

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Digital Signature
mk1263203161210428050418



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 139//DK.06.00/05/2021

Kepada Yth: Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Dari : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
Perihal : Permintaan Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
Tanggal : 03 Mei 2021

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 pada tanggal 4 Mei 2021, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk permintaan konsumsi kegiatan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pesanan	Jumlah
Takjil Buka Puasa	16 box
Makan Malam	16 box

Permintaan konsumsi kegiatan tersebut dibebankan pada mata anggaran Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan (4246.001.052C.521219).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,
Santhy Kustrihardiani

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Digital Signature
mk-1571089130210503083020



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 141//DK.06.00/05/2021**

Kepada Yth: Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Dari : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
Perihal : Permintaan Konsumsi Kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
Tanggal : 05 Mei 2021

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 pada tanggal 6 Mei 2021, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk permintaan konsumsi kegiatan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pesanan	Jumlah
Takjil Buka Puasa	15 box
Makan Malam	15 box

Permintaan konsumsi kegiatan tersebut dibebankan pada mata anggaran Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan (4246.001.052C.521219).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,
Santhy Kustrihardiani

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Digital Signature
mk1666583400210504020257



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 117/2000/04/2021

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan kegiatan akan dilaksanakannya Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi, perlu menugaskan pegawai untuk bertugas pada kegiatan dimaksud;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 49 tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas Kepada:

No	Nama	Jabatan
1	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
3	Melati Kusuma Wardani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pada kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi;
2. Pegawai yang ditugaskan akan diberikan uang transport dari tempat kedudukan menuju tempat penugasan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, **21 April 2021**
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-755275288210421013027



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

121/2000/04/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
- Hari/tanggal : Kamis/ 22 April 2021
- Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
- Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk810794123210421014358

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 121/2000/04/2021
Tanggal: 23 April 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Narasumber	22 April 2021
2	Fajar Laksono	Moderator	22 April 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 165/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

21 April 2021

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 s.d. 2008

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 22 April 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 April 2021

Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB

Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Materi : Integritas dan Hak Konstitusional Warga Negara di Bulan
Ramadhan

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Tembusan:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-586043775210420095548



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 169/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Moderator/Host**

23 April 2021

Kepada Sdr.

Dr. Fajar Laksono

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 22 April 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Moderator/Host dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 April 2021

Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB

Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Materi : Integritas dan Hak Konstitusional Warga Negara di Bulan
Ramadhan

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-858110018210420115719



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 42/ST.SPD/2000/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	29 April 2021
2	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	29 April 2021
3	Bangkit Panji Anarogo	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	29 April 2021
4	Chafid Sugianto	Analisis Tata Usaha	29 April 2021

Dari : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Tempat, Kota Tujuan : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Dalam rangka : Melaksanakan tugas pada kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 29 April 2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **29 April 2021**
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1721566190210428030910



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

133/2000/04/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
- Hari/tanggal : Kamis/ 29 April 2021
- Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
- Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1550888802210428050653

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 133/2000/04/2021
Tanggal: 29 April 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.	Narasumber	29 April 2021
2	Irfan Nur Rachman	Moderator	29 April 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 821/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Moderator/Host**

23 April 2021

Kepada Sdr.

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 29 April 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Moderator/Host dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.
Materi : Penegakan Konstitusi di Masa Pandemi Covid-19
Narasumber : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-42024257210422041038



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 822/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

23 April 2021

Kepada Yth.

Bapak Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 29 April 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat
Materi : Penegakan Konstitusi di Masa Pandemi Covid-19

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1233456832210422040817



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 45/ST.SPD/2000/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	4 Mei 2021
2	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana	4 Mei 2021
3	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	4 Mei 2021
4	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Keuangan	4 Mei 2021

Dari : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Tempat, Kota Tujuan : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Dalam rangka : Melaksanakan tugas pada kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 4 Mei 2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **03 Mei 2021**
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk1199089849210503111238



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

144/2000/05/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
- Hari/tanggal : Selasa/ 4 Mei 2021
- Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
- Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk466350493210503083804

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 144/2000/05/2021
Tanggal: 05 Mei 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	4 Mei 2021
2	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Moderator	4 Mei 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 832/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

26 April 2021

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. M.Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 4 Mei 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 4 Mei 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat
Materi : Etika Birokrasi dan Ramadhan

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1725330539210423014345



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 834/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Moderator/Host**

26 April 2021

Kepada Sdr.

Pan M. Faiz, S.H., M.CL., Ph.D

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 4 Mei 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Moderator/Host dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 4 Mei 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.
Materi : Etika Birokrasi dan Ramadhan
Narasumber : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1725330539210423014907



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 46/ST.SPD/2000/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	6 Mei 2021
2	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	6 Mei 2021
3	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	6 Mei 2021
4	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Keuangan	6 Mei 2021

Dari : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Tempat, Kota Tujuan : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Dalam rangka : Melaksanakan tugas pada kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **06 Mei 2021**
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1569018567210505064622



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

148/2000/05/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021 perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Halaqah Konstitusi Tahun 2021
- Hari/tanggal : Kamis/ 6 Mei 2021
- Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
- Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1163192430210504035007

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 148/2000/05/2021
Tanggal: 10 Mei 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Yudi Latif, M.A., Ph.D.	Narasumber	6 Mei 2021
2	Abdul Ghoffar	Moderator	6 Mei 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 833/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

26 April 2021

Kepada Yth.

Bapak Prof. Yudi Latif, M.A., Ph.D
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 6 Mei 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat
Materi : Islam dan Konstitusionalisme

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1725330539210423014518



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 835/DK.06.00/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Moderator/Host**

26 April 2021

Kepada Sdr.

Dr. Abdul Ghofar, S.H., M.H.

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1442 H dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Halaqah Konstitusi Tahun 2021** pada tanggal 6 Mei 2021 secara live streaming di saluran youtube Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Moderator/Host dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Waktu : 14.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.
Materi : Islam dan Konstitusionalisme
Narasumber : Prof. Yudi Latif, M.A., Ph.D

Kami telah menugaskan Sdr. **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1725330539210423015354